



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Nomor : 421.9/1020 /SK/12

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN MAHIR
KECAMATAN KLATEN TENGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Mahir Kecamatan Klaten Tengah Nomor : LKP/MAHIR/2018 Tanggal 9 Maret 2018 perihal Permohonan Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Mahir;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan Mahir
Jenis Pendidikan : Kursus Stir Mobil
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : C
Alamat Lembaga : Jl. Wijaya kusuma Klaten, Kecamatan Klaten
Tengah, Klaten
Nama Pimpinan : Danang Agung Setiaji
Penyelenggara : Danang Agung Setiaji

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin

KEEMPAT

- : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dihitung mulai tanggal **10 April 2018 s.d 9 April 2019**

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten.

Pada tanggal : 16 April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KLATEN



SUNARDI, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Klaten Tengah ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Tengah.